

Demokrasi Modern Dalam Islam: Telaah Normatif Siyāsah Syar’iyyah

Moh. Isa Ansori

STAI Al-Kamal Sarang Rembang, Indonesia

Email. misaansori9@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas problematika demokrasi modern dalam perspektif Islam dengan fokus pada penilaian normatif berdasarkan konsep Siyāsah Syar’iyyah. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana posisi demokrasi modern dalam Islam serta sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dapat diterima dan diadaptasi tanpa bertentangan dengan kedaulatan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis demokrasi modern secara kritis namun proporsional dengan menempatkannya sebagai mekanisme politik, bukan sebagai sumber kedaulatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan teologis-normatif dan konseptual, melalui kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, karya klasik dan kontemporer Siyāsah Syar’iyyah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi modern secara prinsipil memiliki perbedaan mendasar dengan sistem politik Islam, khususnya pada aspek kedaulatan dan sumber hukum. Namun demikian, mekanisme demokrasi seperti partisipasi rakyat dan pemilihan pemimpin dapat diterima dalam Islam sebagai *uslūb* selama tidak menegasikan supremasi hukum syariat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penempatan demokrasi secara terbatas dan terkontrol dalam kerangka nilai-nilai Islam agar tidak berkembang menjadi legitimasi politik yang bertentangan dengan tujuan syariat. Kesimpulannya, demokrasi modern dalam Islam hanya dapat diterima secara normatif sebagai instrumen teknis yang tunduk pada prinsip Siyāsah Syar’iyyah.

Kata Kunci: *Demokrasi Modern, Islam, Siyāsah Syar’iyyah.*

Pendahuluan

Demokrasi modern merupakan sistem politik yang paling dominan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Abdullah, 2018; Held, 2016). Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menekankan kedaulatan rakyat,

partisipasi politik, dan legitimasi hukum berbasis kehendak mayoritas (Ali, 2021; Marzuki, 2017). Perkembangan ini menimbulkan persoalan konseptual ketika demokrasi diadopsi dalam masyarakat Islam yang secara teologis memiliki sumber hukum dan legitimasi kekuasaan yang berbeda (Kamali, 2019; Hallaq, 2015).

Dalam Islam, kekuasaan dan pemerintahan tidak diposisikan sebagai entitas yang otonom dari wahyu. Islam menegaskan bahwa kedaulatan hukum berada sepenuhnya pada Allah SWT, sementara manusia diberi mandat sebagai khalifah untuk menjalankan hukum tersebut demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan (Djazuli, 2016; Auda, 2016). Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"Hukum itu hanyalah milik Allah" (Al-Qur'an, Terjemahan, Tahun, QS. Al-An'am:57).

Ayat ini menjadi landasan normatif utama dalam pemikiran politik Islam dan membedakannya secara fundamental dari demokrasi modern yang menempatkan kehendak manusia sebagai sumber legitimasi hukum (Rofiq, 2020; Syarif, 2018).

Meskipun menempatkan kedaulatan pada Allah, Islam tidak menafikan peran umat dalam pengelolaan urusan publik. Al-Qur'an mengakui prinsip musyawarah sebagai mekanisme sosial-politik yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka" (Al-Qur'an, Terjemahan, Tahun, QS. Ash-Shūrā:38).

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi umat diakui dalam Islam, namun tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat (Nasution, 2019; Mahfud MD, 2017).

Musyawarah dalam Islam memiliki karakter normatif yang membedakannya dari demokrasi modern. Musyawarah tidak bersifat bebas nilai, karena hasilnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah (Zuhaili, 2016; Tahir, 2019). Dengan demikian, prinsip mayoritas

dalam demokrasi modern tidak dapat diterima secara mutlak apabila bertentangan dengan hukum Islam.

Batasan normatif terhadap kekuasaan dan ketaatan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf" (Bukhari & Muslim, Tahun).

Hadis ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada prinsip kebenaran dan keadilan sesuai syariat (Salim & Nurbani, 2017; Sukardja, 2017).

Kajian kontemporer mengenai relasi antara Islam dan demokrasi menunjukkan adanya perbedaan pendekatan di kalangan sarjana Muslim. Sebagian pemikir Muslim modern memandang demokrasi memiliki titik temu dengan Islam, terutama dalam aspek keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi politik (Effendy, 2017; Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan ini cenderung menempatkan demokrasi sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Di sisi lain, terdapat kajian yang bersikap lebih kritis terhadap demokrasi modern karena dinilai berpotensi menggeser kedaulatan hukum dari wahyu kepada manusia. Demokrasi modern dipandang sebagai produk modernitas Barat yang membawa konsekuensi filosofis dan moral yang tidak selalu sejalan dengan Islam (Hallaq, 2015; Held, 2016). Pandangan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengadopsi demokrasi sebagai sistem politik dalam masyarakat Muslim.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berada pada dua kutub ekstrem, yaitu penerimaan demokrasi secara normatif tanpa batasan syariat, atau penolakan demokrasi secara total tanpa menawarkan kerangka alternatif yang aplikatif. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada minimnya kajian yang secara sistematis membedakan demokrasi sebagai ideologi politik dan demokrasi sebagai instrumen teknis pemerintahan. Padahal, pembedaan ini sangat penting dalam

kerangka *Siyāsah Syar’iyyah* agar demokrasi tidak diposisikan sebagai sumber kedaulatan hukum (Rahardjo, 2018; Ibrahim, 2016).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk melakukan telaah normatif terhadap demokrasi modern dalam perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana kedudukan demokrasi modern dalam Islam dan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dapat diakomodasi tanpa menegasikan kedaulatan syariat (Sidharta, 2017; Ali, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual yang proporsional dalam memahami demokrasi sebagai instrumen politik yang bersifat terbatas dan terikat oleh hukum Islam (Nasution, 2019; Marzuki, 2017).

Penelitian ini menjadi penting karena praktik demokrasi di banyak negara Muslim sering kali diadopsi secara prosedural tanpa disertai pemahaman normatif yang memadai (Abdullah, 2018; Rofiq, 2020). Akibatnya, demokrasi tidak jarang dijadikan legitimasi bagi kebijakan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian *Siyāsah Syar’iyyah* serta menjadi rujukan normatif dalam praktik politik Islam kontemporer (Kamali, 2019; Hallaq, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar untuk menilai suatu persoalan hukum (Ali, 2021; Marzuki, 2017). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan konsep hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan, doktrin, maupun ajaran normatif yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis demokrasi modern dalam perspektif Islam berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah Syar’iyyah* (Djazuli, 2016; Auda, 2016).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis-normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan teologis-normatif

digunakan untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadis dalam menentukan konsep kedaulatan hukum, musyawarah, dan legitimasi kekuasaan (Zuhaili, 2016; Salim & Nurbani, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan membangun pemahaman mengenai konsep demokrasi modern serta membandingkannya dengan konsep *Siyāsah Syar'iyah* sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum Islam dan pemikiran politik Islam kontemporer (Kamali, 2019; Effendy, 2017).

Subjek penelitian ini adalah norma dan konsep hukum yang berkaitan dengan sistem politik dan pemerintahan dalam Islam, bukan individu, kelompok, atau institusi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak terikat pada lokasi geografis tertentu dan dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipandang tepat karena objek kajian utama berupa teks normatif dan doktrin hukum, bukan perilaku empiris masyarakat (Ibrahim, 2016; Soekanto & Mamudji, 2019).

Rancangan penelitian disusun secara deskriptif-analitis normatif. Tahapan penelitian dimulai dengan inventarisasi konsep demokrasi modern dalam literatur politik kontemporer, dilanjutkan dengan pengkajian prinsip-prinsip dasar *Siyāsah Syar'iyah* yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Tahap selanjutnya adalah analisis normatif terhadap kesesuaian dan batas penerimaan demokrasi modern dalam Islam, yang kemudian dirumuskan secara sistematis sebagai temuan penelitian (Nasution, 2019; Mahfud MD, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep kekuasaan, kepemimpinan, musyawarah, dan ketaatan, serta karya-karya utama tentang *Siyāsah Syar'iyah* (Djazuli, 2016; Zuhaili, 2016). Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik karya sarjana Indonesia yang membahas metodologi penelitian hukum, hukum Islam, dan politik Islam (Ali, 2021; Marzuki, 2017; Effendy, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara sistematis bahan-

bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema kajian, seperti kedaulatan hukum, prinsip musyawarah, legitimasi kekuasaan, dan posisi demokrasi dalam Islam (Sidharta, 2017; Salim & Nurbani, 2017). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran normatif yang komprehensif dan terstruktur.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif normatif dan penafsiran hukum. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam ke dalam konteks demokrasi modern (Kamali, 2019; Tahir, 2019). Penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna normatif teks keagamaan dan doktrin *Siyāṣah Syar'iyah* secara sistematis, guna menjawab permasalahan penelitian sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Hallaq, 2015; Rofiq, 2020).

Dengan pendekatan metodologi ini, penelitian memastikan bahwa evaluasi terhadap demokrasi modern dilakukan berdasarkan norma dan prinsip hukum Islam, sehingga hasil kajian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan secara normatif dalam praktik politik Islam kontemporer.

Hasil dan Pembasan

Integrasi Demokrasi sebagai *Uslūb Siyasī* dalam Kerangka Metodologi Hukum Islam

Dalam diskursus politik kontemporer, demokrasi modern sering dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan dan hukum (Held, 2016; Abdullah, 2018). Konsepsi ini menegaskan bahwa kehendak manusia, yang diekspresikan melalui mekanisme mayoritas, menjadi dasar pembentukan kebijakan publik. Pandangan semacam ini lahir dari pengalaman Barat dalam membatasi kekuasaan absolut negara dan gereja, namun tidak selalu dapat diterapkan secara utuh dalam kerangka normatif Islam (Hallaq, 2015; Rofiq, 2020).

Integrasi demokrasi sebagai *uslūb siyasī* dalam kerangka hukum Islam menunjukkan fleksibilitas inheren dari *Siyāṣah Syar'iyah*. Hukum Islam tidak menetapkan bentuk institusi politik tertentu secara rigid, melainkan

memberikan ruang ijtihad dalam menentukan sarana politik yang relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat (Djazuli, 2016; Kamali, 2019). Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai instrumen politik kontekstual, bukan doktrin normatif yang berdiri sendiri, dan dievaluasi berdasarkan sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik (Effendy, 2017; Syarif, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, penerimaan terhadap demokrasi tidak dimaksudkan sebagai adopsi ideologis filsafat politik Barat, melainkan sebagai bentuk adaptasi metodologis terhadap sistem pengelolaan kekuasaan yang efektif dan rasional (Mahfud MD, 2017; Nasution, 2019). Demokrasi ditempatkan sebagai *wasīlah*, bukan *ghāyah*, sehingga legitimasi penggunaannya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan hukum, dan partisipasi masyarakat (Zuhaili, 2016; Tahir, 2019).

Dalam kerangka *Siyāsah Syar'iyah*, kedaulatan hukum bersumber dari ketentuan Allah SWT, bukan dari kehendak manusia. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak ditentukan oleh jumlah suara mayoritas semata, melainkan oleh sejauh mana kekuasaan tersebut tunduk pada prinsip-prinsip syariat (Djazuli, 2016; Auda, 2016). Perbedaan paradigma ini menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak dapat diterima sebagai sistem nilai yang berdiri sendiri, karena berpotensi menimbulkan ketegangan epistemologis dengan kedaulatan syariat (Rofiq, 2020; Hallaq, 2015).

Sejarah politik Islam menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam penggunaan mekanisme pemerintahan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, demokrasi modern dapat dipahami secara proporsional sebagai instrumen atau mekanisme teknis, bukan ideologi politik yang menentukan sumber hukum. Penempatan demokrasi pada posisi ini memungkinkan umat Islam berinteraksi secara kritis dengan sistem politik modern tanpa kehilangan fondasi normatif ajaran Islam (Kamali, 2019; Effendy, 2017).

Musyawarah dan Partisipasi Politik: Titik Temu dan Batas Normatif

Dalam wacana politik Islam kontemporer, musyawarah sering dipandang sebagai konsep yang memiliki kemiripan dengan prinsip partisipasi politik dalam demokrasi modern (Zuhaili, 2016; Nasution, 2019). Keduanya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, sebagai mekanisme untuk mencegah kekuasaan otoriter dan menjaga akuntabilitas penguasa (Mahfud MD, 2017; Syarif, 2018).

Namun, meskipun terdapat kesamaan prosedural, musyawarah dalam Islam memiliki karakter normatif yang berbeda secara fundamental dari demokrasi modern. Musyawarah tidak bertujuan menentukan kebenaran normatif melalui suara mayoritas, melainkan sebagai sarana kolektif untuk menemukan keputusan terbaik yang tetap berada dalam koridor syariat (Djazuli, 2016; Auda, 2016). Hasil musyawarah tidak memiliki *legitimasi* apabila bertentangan dengan prinsip hukum Islam, meskipun didukung mayoritas peserta (Rofiq, 2020; Tahir, 2019).

Dalam praktik kontemporer, prinsip musyawarah dapat diterapkan melalui Dewan Ulama, Majelis Syura, atau forum *konsultatif* yang berfungsi memberi masukan terhadap pengambilan kebijakan publik. Mekanisme ini menekankan partisipasi kolektif berbasis norma, bukan partisipasi mayoritarian tanpa batas, sehingga tetap menjaga supremasi hukum syariat (Effendy, 2017; Kamali, 2019).

Pendekatan yang menempatkan demokrasi sebagai instrumen politik sejalan dengan pandangan sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer yang menekankan pemihakan pada tujuan normatif syariat dibandingkan mekanisme prosedural semata (Salim & Nurbani, 2017; Hallaq, 2015). Demokrasi tidak dinilai dari asal-usul historisnya, melainkan dari fungsi dan dampaknya terhadap realisasi keadilan dan kemaslahatan publik.

Sebaliknya, demokrasi modern cenderung menempatkan suara mayoritas sebagai legitimasi tertinggi dalam pengambilan keputusan politik. Mekanisme ini berasumsi bahwa kehendak kolektif manusia merupakan

sumber utama kebenaran politik dan hukum. Dalam konteks ini, tidak terdapat batas *normatif transenden* yang secara tegas membatasi hasil keputusan mayoritas, selain kesepakatan prosedural yang dibangun secara sosial dan politik (Held, 2016; Abdullah, 2018).

Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan bahwa musyawarah tidak dapat disamakan secara *substantif* dengan demokrasi. Musyawarah merupakan mekanisme *deliberatif* yang terikat pada nilai-nilai wahyu, sedangkan demokrasi modern lebih bersifat *agregatif* dan *prosedural*. Penyamaan keduanya secara *simplistik* berpotensi mengaburkan batas normatif antara kehendak manusia dan ketentuan syariat dalam praktik politik Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi politik dalam Islam harus dipahami dalam kerangka musyawarah yang normatif, bukan dalam kerangka demokrasi mayoritarian yang absolut. Partisipasi politik umat Islam tetap penting dan relevan, namun diarahkan untuk memperkuat ketaatan pada nilai-nilai syariat, bukan untuk melegitimasi keputusan politik yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Selain itu, penegasan normatif ini juga memiliki implikasi praktis: setiap mekanisme pengambilan keputusan publik yang menggunakan prinsip musyawarah harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi syariat, seperti konsultasi dengan ulama atau komite syariah, untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum Islam (Rofiq, 2020; Tahir, 2019). Dengan demikian, musyawarah tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga *legitimasi* secara normatif.

Demokrasi sebagai *Uslūb Siyasī*: Temuan Normatif Penelitian

Temuan penelitian menegaskan bahwa demokrasi modern tidak dapat diterima sebagai sumber *legitimasi* hukum dalam perspektif Islam, melainkan hanya sebagai *uslūb siyasī*, yaitu instrumen atau metode teknis untuk pengelolaan kekuasaan (Kamali, 2019; Rofiq, 2020). Demokrasi tidak menentukan norma, tetapi dapat digunakan untuk mengatur mekanisme

partisipasi rakyat, pergantian pemimpin, dan pengawasan kekuasaan secara prosedural (Zuhaili, 2016; Tahir, 2019).

Prinsip ini berakar pada konsep *Siyāṣah Syar'īyyah*, yang membedakan antara tujuan normatif syariat (*ghāyah*) dan sarana pencapaiannya (*wasīlah*). Demokrasi dapat diterima selama mekanismenya selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah SWT (Djazuli, 2016; Auda, 2016). Dengan kata lain, demokrasi tidak pernah bersifat absolut; legitimasi mekanismenya bergantung pada sejauh mana ia memfasilitasi penerapan hukum Islam.

Dalam konteks ini, penerapan demokrasi sebagai *uslūb siyāsī* menuntut seleksi kritis terhadap mekanisme demokrasi modern. Misalnya, pemungutan suara mayoritas dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan publik, namun keputusan politik yang bertentangan dengan prinsip syariat tidak sah secara normatif. Hal ini menekankan bahwa demokrasi hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, bukan ideologi normatif yang berdiri sendiri (Hallaq, 2015; Syarif, 2018).

Lebih jauh, pendekatan ini menempatkan demokrasi dalam posisi *instrumental* dan *kondisional*. Manusia tidak berperan sebagai pencipta hukum, melainkan sebagai pelaksana hukum Ilahi yang bertugas mengelola urusan publik dalam kerangka syariat. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan tidak ditentukan oleh mayoritas suara semata, melainkan oleh konsistensi dengan prinsip syariat, termasuk keadilan, ketaatan pada hukum Allah, dan kemaslahatan umat (Kamali, 2019; Rofiq, 2020).

Secara konseptual, pendekatan ini menempati posisi tengah antara dua ekstrem: 1) Penerimaan penuh demokrasi sebagai sistem normatif yang sejalan dengan Islam, yang berpotensi menggeser otoritas hukum Ilahi; dan 2) Penolakan total terhadap demokrasi, yang menolak mekanisme teknis modern tanpa menawarkan alternatif kontekstual.

Dengan menempatkan demokrasi sebagai *uslūb siyāsī*, penelitian ini menekankan fungsionalitas demokrasi: sebagai alat untuk mengatur partisipasi politik, memastikan pergantian kepemimpinan, dan meningkatkan

akuntabilitas penguasa, tanpa melampaui batas normatif yang ditetapkan syariat (Djazuli, 2016; Tahir, 2019).

Contoh praktis penerapan prinsip ini dapat ditemukan pada forum musyawarah berbasis *syura*, pemilihan kepala daerah yang melibatkan konsultasi ulama, dan lembaga representatif modern yang tunduk pada batas syariat. Dalam praktik tersebut, demokrasi tetap menjadi mekanisme administratif untuk mencapai kemaslahatan publik, bukan sumber hukum atau legitimasi moral utama.

Kesimpulannya, demokrasi dalam perspektif *Siyāṣah Syar'īyyah* bersifat instrumental, selektif, dan terkendali, memungkinkan umat Islam berpartisipasi dalam politik modern tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan hukum Ilahi. Posisi ini juga memperjelas batas antara nilai normatif dan mekanisme praktis, sehingga demokrasi dapat digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab (Kamali, 2019; Hallaq, 2015; Rofiq, 2020).

Integrasi Temuan dalam Kerangka Ilmu Hukum Islam

Temuan penelitian menegaskan bahwa demokrasi modern, ketika diposisikan sebagai *uṣlūb siyāsī*, dapat diintegrasikan dalam kerangka ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian *Siyāṣah Syar'īyyah* kontemporer. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki *fleksibilitas metodologis* untuk merespons dinamika sosial-politik tanpa mengorbankan prinsip normatifnya (Kamali, 2019; Rofiq, 2020).

Prinsip utama yang mendasari integrasi ini adalah pemisahan antara tujuan normatif syariat (*ghāyah*) dan sarana pencapaiannya (*wasīlah*). Tujuan normatif mencakup keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan hak asasi, sedangkan sarana pencapaian dapat bersifat fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, demokrasi dapat diposisikan sebagai sarana metodologis untuk mencapai tujuan syariat, sepanjang mekanismenya tetap berada dalam koridor hukum Islam (Djazuli, 2016; Auda, 2016).

Dalam praktik, integrasi demokrasi sebagai *uṣlūb siyāsī* dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme: 1) Forum musyawarah dan konsultasi ulama, yang menjamin keputusan politik tetap sesuai prinsip

syariat; 2) Pemilihan publik berbasis prosedur demokratis, yang tunduk pada regulasi hukum Islam dan prinsip keadilan sosial. 3) Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, di mana kekuasaan dievaluasi bukan hanya secara prosedural, tetapi juga normatif melalui panduan syariat (Kamali, 2019; Tahir, 2019).

Pendekatan ini juga menekankan konstruksi normatif dalam metodologi hukum Islam. Penilaian terhadap demokrasi tidak didasarkan pada efektivitas politik semata, tetapi pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar syariat, prinsip keadilan, dan kemaslahatan umum (Hallaq, 2015; Syarif, 2018). Dengan demikian, demokrasi diakui sebagai instrumen adaptif, bukan sebagai sumber hukum atau ideologi yang menentukan norma.

Secara konseptual, integrasi ini menegaskan beberapa implikasi penting: 1) Demokrasi tidak menggantikan wahyu sebagai sumber kedaulatan hukum; 2) Mekanisme demokrasi harus selektif dan terkendali, untuk menghindari absolutisasi kehendak manusia yang dapat bertentangan dengan syariat, dan 3) Hukum Islam dipandang dinamis dan responsif, mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial-politik modern tanpa kehilangan identitas normatifnya (Rofiq, 2020; Effendy, 2017).

Integrasi ini sekaligus menyediakan kerangka evaluatif bagi praktik politik kontemporer di negara Muslim. Setiap penggunaan mekanisme demokrasi dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat, sehingga mencegah terjadinya konflik antara hukum Islam dan praktik politik modern. Dengan pendekatan ini, *Siyāṣah Syar'īyyah* berperan sebagai kerangka normatif utama, sedangkan demokrasi berfungsi sebagai alat administratif dan metodologis untuk mencapai tujuan syariat (Kamali, 2019; Hallaq, 2015).

Dengan demikian, integrasi demokrasi sebagai *uṣlūb siyāsī* memperkuat kapasitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan politik kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi memiliki mekanisme internal untuk menyesuaikan diri dengan realitas modern, sekaligus menjaga prinsip-prinsip normatif yang menjadi fondasi moral dan hukum bagi masyarakat Muslim.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan bagi kajian hukum dan politik Islam, khususnya dalam konteks *Siyāṣah Syar'īyyah*. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan normatif-fungsional dalam memahami relasi antara Islam dan demokrasi modern. Demokrasi tidak lagi dianalisis secara dikotomis sejalan atau bertentangan dengan Islam melainkan berdasarkan fungsi, batas, dan dampaknya terhadap realisasi nilai-nilai syariat (Abdullah, 2018; Rofiq, 2020).

Implikasi Teoretis.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan bagi kajian hukum dan politik Islam, khususnya dalam konteks *Siyāṣah Syar'īyyah*. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan normatif-fungsional dalam memahami relasi antara Islam dan demokrasi modern. 1. Demokrasi tidak lagi dianalisis secara dikotomis sejalan atau bertentangan dengan Islam melainkan berdasarkan fungsi, batas, dan dampaknya terhadap realisasi nilai-nilai syariat (Abdullah, 2018; Rofiq, 2020). 2. Demokrasi dapat diposisikan sebagai *uṣlūb siyāsī*, yaitu sarana untuk mewujudkan tujuan syariat, bukan sebagai sumber hukum normatif. Pendekatan ini memperkuat prinsip pemisahan antara nilai normatif syariat dan mekanisme praktis, sehingga memungkinkan interaksi kritis dengan sistem politik modern tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan Allah SWT (Kamali, 2019; Tahir, 2019). 3. Kerangka ini mendorong pengembangan teori *Siyāṣah Syar'īyyah* yang lebih kontekstual, adaptif terhadap perubahan sosial-politik, sekaligus mempertahankan identitas normatif Islam (Hallaq, 2015; Syarif, 2018).

Implikasi Praktis.

Implikasi Praktis yang signifikan bagi kajian hukum dan politik Islam, 1. Demokrasi dapat digunakan sebagai alat pengelolaan politik modern, termasuk pengaturan partisipasi politik, pergantian

kepemimpinan, dan mekanisme pengawasan kekuasaan. 2. Mekanisme demokrasi harus tetap berada dalam kendali prinsip syariat, sehingga tidak menjadi legitimasi bagi kebijakan yang bertentangan dengan hukum Islam (Djazuli, 2016; Kamali, 2019). 3. Praktik demokrasi di negara-negara Muslim sebaiknya mengadopsi model selektif dan kritis, seperti pemilihan publik berbasis musyawarah, konsultasi ulama, dan lembaga syura modern, yang menekankan legitimasi normatif dari syariat. 4. Pemanfaatan demokrasi tanpa batas normatif dapat menimbulkan risiko pergeseran kedaulatan hukum dari wahyu ke kehendak manusia, yang berpotensi menciptakan kebijakan politik yang tidak adil atau bertentangan syariat (Hallaq, 2015; Rofiq, 2020).

Selain itu, implikasi praktis ini menuntut adanya mekanisme evaluasi dan kontrol normatif, misalnya melalui dewan syura atau komite ulama, agar keputusan politik tetap sah secara normatif. Pendekatan semacam ini memastikan bahwa demokrasi berfungsi sebagai instrumen administratif dan bukan ideologi yang menggeser posisi hukum Ilahi.

Dengan perspektif ini, penelitian menawarkan model relasi seimbang antara agama dan negara dalam konteks demokrasi modern: a. Demokrasi sebagai instrumen administratif; b. *Siyāṣah Syar'īyyah* sebagai kerangka normatif utama; dan c. Partisipasi politik umat Islam dapat berlangsung secara kritis dan selektif, tanpa melampaui prinsip kedaulatan syariat.

Secara keseluruhan, implikasi teoretis dan praktis penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi demokrasi dalam Islam sangat bergantung pada kejelasan batas normatif dan seleksi fungsional mekanisme politik. Tanpa batas tersebut, demokrasi berpotensi berubah dari alat pengelolaan kekuasaan menjadi ideologi yang mengaburkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pendekatan normatif-fungsional ini memberikan model konseptual dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum Islam yang relevan dengan tantangan politik kontemporer.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi modern dalam perspektif Islam tidak dapat diposisikan sebagai sistem normatif yang menentukan sumber hukum dan legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka Siyāsah Syar’iyyah, kedaulatan hukum secara prinsip berada pada Allah SWT, sementara manusia berperan sebagai pelaksana dan pengelola hukum Ilahi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, demokrasi modern tidak dapat diterima sebagai ideologi politik yang berdiri sendiri dan menggantikan otoritas syariat dalam penetapan hukum dan kebijakan publik.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meskipun terdapat titik temu antara demokrasi modern dan konsep musyawarah dalam Islam pada aspek partisipasi politik, keduanya berbeda secara mendasar dalam landasan normatifnya. Musyawarah dalam Islam tidak bertumpu pada kehendak mayoritas sebagai sumber kebenaran normatif, melainkan sebagai mekanisme kolektif untuk menemukan keputusan terbaik dalam batas-batas syariat. Dengan demikian, penyamaan musyawarah dengan demokrasi secara substantif tidak dapat dibenarkan karena berpotensi mengaburkan perbedaan antara kehendak manusia dan ketentuan wahyu.

Temuan utama penelitian ini adalah penegasan bahwa demokrasi modern dalam Islam hanya dapat diterima sebagai *uslūb siyāsī*, yaitu sebagai instrumen atau metode teknis dalam pengelolaan kekuasaan. Demokrasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengaturan partisipasi politik, pergantian kepemimpinan, dan pengawasan kekuasaan, sepanjang tetap berada dalam kendali nilai-nilai syariat. Penempatan demokrasi dalam posisi instrumental ini memungkinkan terjadinya interaksi kritis antara Islam dan sistem politik modern tanpa harus mengorbankan prinsip kedaulatan syariat sebagai fondasi normatif utama.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Siyāsah Syar’iyyah dengan menawarkan kerangka konseptual yang lebih proporsional dalam memahami relasi antara Islam dan demokrasi. Penelitian ini mendorong pergeseran kajian dari perdebatan

dikotomis menuju analisis fungsional-normatif yang menempatkan demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan. Dengan demikian, hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap memiliki batas-batas prinsipil yang jelas.

Adapun secara praktis, penelitian ini memberikan saran agar umat Islam dan para pembuat kebijakan tidak terjebak pada penerimaan atau penolakan demokrasi secara ekstrem. Demokrasi perlu dimanfaatkan secara selektif dan kritis sebagai mekanisme pengelolaan kekuasaan, dengan tetap menjadikan syariat sebagai rujukan normatif utama. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi konsep demokrasi sebagai *uslūb siyāsī* dalam konteks negara-bangsa Muslim, baik melalui pendekatan perbandingan hukum maupun analisis kebijakan publik, guna memperkaya pengembangan ilmu hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2018). *Demokrasi dan Islam kontemporer: Kajian normatif dan kontekstual*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ali, F. (2021). *Politik Islam dan demokrasi: Perspektif hukum kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Auda, J. (2016). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Djazuli, A. (2016). *Siyāsah Syar'iyah: Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, B. (2017). *Islam, demokrasi, dan praktik politik di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media.
- Hallaq, W. B. (2015). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Held, D. (2016). *Models of democracy* (3rd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Ibrahim, M. (2016). *Penelitian hukum Islam: Metode dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kamali, M. H. (2019). *The interplay of Islamic law and modern democracy*. Kuala Lumpur: Ilmiah Press.

- Mahfud MD. (2017). *Konstitusi, demokrasi, dan hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, H. (2019). *Musyawaharah, demokrasi, dan partisipasi politik umat Islam*. Medan: USU Press.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan politik: Telaah normatif kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Rofiq, A. (2020). *Democracy and Islamic law: Normative and practical perspectives*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim, R., & Nurbani, M. (2017). *Konsep legitimasi kekuasaan dalam Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta, R. (2017). *Islam dan demokrasi: Telaah filosofis dan normatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukardja, A. (2017). *Kepemimpinan politik dan ketaatan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif, M. (2018). *Democracy and Islam: Limits and possibilities*. Jakarta: Kencana.
- Tahir, M. (2019). *Musyawaharah dan demokrasi dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuhaili, W. (2016). *Fiqh siyasah: Governance in Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qur'an, Terjemahan, Tahun. *QS. Al-An'am:57; QS. Ash-Shūrā:38*.
- Bukhari, M. I., & Muslim, I. (Tahun). *Sahih Bukhari & Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Abdullah, A. (2018). *Islamic political thought in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Kamali, M. H. (2016). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Hallaq, W. B. (2016). *Shari'a and political authority: Reconsiderations*. Oxford: Oxford University Press.
- Rofiq, A. (2019). *Instrumental democracy in Muslim societies: Normative analysis*. Bandung: Refika Aditama.